BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pada saat ini hampir semua aspek kehidupan manusia sangat bergantung dengan teknologi. Teknologi sangat membantu untuk memenuhi segala kebutuhan, termasuk diantaranya kebutuhan ekonomi. Telepon genggam yang saat ini lebih dikenal dengan sebutan *smartphone* banyak membantu usaha manusia untuk meningkatkan perekonomian. Di dalam *smartphone* tersebut banyak terdapat aplikasi yang diciptakan untuk mendukung para pengguna memenuhi kebutuhannya.

Perusahaan di bidang teknologi menciptakan berbagai jenis aplikasi pada *smartphone* seperti *game*, hiburan, gaya hidup, perkantoran dan lain sebagainya. Salah satu jenis aplikasi yang akan dibahas oleh peneliti adalah aplikasi penghasil uang. Aplikasi penghasil uang adalah jenis aplikasi yang dapat menghasilkan uang setelah menjalankan tugas atau pekerjaan yang diberikan.

BuzzBreak adalah salah satu aplikasi penghasil uang, yang di dalamnya pengguna bisa membaca berita, menonton video pendek, menonton iklan, dan mengundang teman untuk bergabung menjadi anggota baru. Pengguna BuzzBreak yang telah menjalankan kegiatan yang ada di dalam aplikasi tersebut akan mendapatkan poin untuk bisa dikonversikan ke dalam rupiah sebagai imbalan.[1]

BuzzBreak berasal dari Guangdong, China yang telah diluncurkan sejak 1

[1]BuzzBreak, Diakses dari https://buzzbreak.news/ 9 April 2022 pukul 22.03

April 2019. Aplikasi BuzzBreak dapat diinstall dari Google Play Store untuk Android dan Apple Store untuk Iphone.[2] Jumlah penginstall aplikasi BuzzBreak di Google Playstore adalah 10 juta orang.[3] Aplikasi BuzzBreak sangat praktis karena dapat diinstall dengan menggunakan *smartphone*.

BuzzBreak memberikan kemudahan kepada siapa saja, dari kalangan remaja maupun dewasa untuk mendaftarkan diri sebagai pengguna. Pendaftaran BuzzBreak dapat dilakukan secara gratis. BuzzBreak memberikan kemudahan kepada pengguna untuk menjalankan kegiatan pada aplikasi kapanpun dan di manapun. BuzzBreak telah menjadi cara alternatif untuk mencari tambahan uang.[4] Meskipun menjadi sumber alternatif untuk menghasilkan uang, BuzzBreak bukanlah kegiatan yang dapat menghasilkan uang dengan nominal yang cukup tinggi. Pengguna BuzzBreak hanya mendapatkan nominal uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam aplikasi tersebut.

Berdasarakan paparan di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai judul ini, alasan peneliti karena masih jarang pengetahuan serta informasi mengenai hukum menghasilkan uang secara *online* dengan aplikasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif hukum *Fiqh*, khususnya konsep dan teori tentang akad *Ju'alah*. Melakukan analisis dengan adanya dalih janji dari suatu pekerjaan sebagai imbalan atau upah.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik meneliti tentang pemberian imbalan terhadap para pengguna aplikasi online menurut pandangan

---

[2]Buzzbreak, Diakses dari https://buzzbreak.news/ 9 April 2022 pukul 22.03
[3]Playstore "BuzzBreak", Diakses dari https://play.google.com/store/apps/buzzbreak 9 April 2022 pukul 22.03
[4]Buzzbreak, Diakses dari https://buzzbreak.news/ 9 April 2022 pukul 22.03

hukum *Fiqh* dengan judul : “Hukum Menghasilkan Uang dari Aplikasi BuzzBreak menurut Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar”

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah dari judul yang telah ditentukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana praktek menghasilkan uang dari Aplikasi BuzzBreak?
2. Bagaimana menurut pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar tentang praktek menghasilkan uang dari Aplikasi BuzzBreak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan fokus penelitian:

1. Untuk mengetahui praktek menghasilkan uang dari aplikasi BuzzBreak.
2. Untuk mengetahui praktek menghasilkan uang dari Aplikasi BuzzBreak menurut pandangan Kiai Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini bertujuan agar bermanfaat secara teoritis dan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi bagi penelitian selanjutnya. Maksudnya adalah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian yang lebih

mendalam ataupun untuk penelitian sejenis yang berkaitan dengan ***"Hukum Menghasilkan Uang dari Aplikasi BuzzBreak menurut Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar"***

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian bermanfaat bagi :

1. Bagi peneliti

   Hasil penelitian ini sangat bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan dan mengembangkan kemampuan menganalisis informasi serta menarik kesimpulan dari keterkaitan aplikasi penghasil uang dengan hukum *Fiqh*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya agar dapat membuat penelitian yang lebih baik dan lebih mendalam mengenai keterkaitan hukum *Fiqh* dan praktek menghasilkan uang dari aplikasi penghasil uang.

3. Bagi pembaca

   Bagi pembaca khususnya umat muslim, skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan tentang pemilihan pekerjaan untuk menghasilkan uang tambahan yang berkaitan dengan hukum *Fiqh*.

4. Bagi masyarakat

   Hasil penelitian sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya wilayah kabupaten Blitar, agar memahami bahwa hukum *Fiqh* mengatur semua hal dalam kehidupan. Bagi masyarakat yang kurang memahami

hukum *Fiqh*, sebaiknya bertanya kepada ulama setempat dalam hal ini Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan untuk memperjelas apabila timbul perbedaan pengertian dalam menjelaskan suatu makna.[5] Penegasan istilah perlu diberikan berkaitan dengan konsep pokok yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Pada penegasan istilah dengan judul *"Hukum Menghasilkan Uang dari Aplikasi BuzzBreak menurut Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar"* adalah sebagai berikut :

1. Penegasan Konseptual

   Agar bisa mengerti judul yang peneliti ambil, perlu dijelaskan beberapa istilah yaitu :

   a. Aplikasi Buzzbreak

      Salah satu aplikasi yang sedang diminati saat ini adalah aplikasi yang dapat menghasilkan uang. BuzzBreak merupakan aplikasi penghasil uang yang diciptakan oleh perusahaan internet yang berasal dari Guangdong, China. Di dalam aplikasi tersebut pengguna dapat membaca berita secara *online* melalui pilihan *platform* media berita yang terpercaya.[6]

      Selain membaca berita pengguna BuzzBreak juga dapat menonton iklan, menonton video singkat dan mengundang teman untuk menjadi

[5]Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press,2011), Hal.81
[6] Buzzbreak, Diakses dari https://buzzbreak.news/ 9 April 2022 pukul 22.03

pengguna baru. Jika pengguna melakukan berbagai kegiatan yang ada di dalam BuzzBreak tersebut, maka akan mendapatkan poin sebagai imbalan. Selanjutnya poin tersebut dikumpulkan dan dalam jumlah tertentu dapat dikonversi ke dalam nilai rupiah. Kemudian nilai rupiah tersebut dapat ditarik dalam bentuk uang melalui ATM atau Dana.[7]

b. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama memiliki arti kebangkitan ulama. Ulama merupakan panutan para umat muslim. Ulama yang memimpin umat muslim diharapkan mampu mengarahkan pada kebangkitan dan kejayaan. Para ulama tersebut mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama bertujuan agar kaum muslim dapat terlihat nyata dan jelas keberadaannya.[8]

Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang didirikan pada tanggal 32 Januari 1926 yang berlokasi di Kampung Kertopaten Surabaya. Ulama yang terkenal mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama adalah Hasyim Asy'ari, Abdul Wahab Hasbullah, dan Bisri Syansuri.[9]

Tugas utama didirikan Nahdlatul Ulama yaitu :

1. Menjaga agama Islam agar terus dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia
2. Menjaga tegaknya *aqidah ahlussunnah wal jama'ah*

[7]Buzzbreak, Diakses dari https://buzzbreak.news/ 9 April 2022 pukul 22.03
[8]NU Online, Diakses dari https://nu.or.id/ 10 April 2022 pukul 16.45
[9]*Ibid.*,

3. Menjaga tegaknya negara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa yaitu NKRI.[10]

Nahdlatul Ulama sebagai sebuah organisasi *jamiyah* dan *diniyah* Islamiyah bertujuan mengenalkan faham teologi *ahlussunnah wal jama'ah*, yaitu aliran pemikiran Islam yang berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Islam yang bercorak *tasamuh* (toleran), bersifat *tawassuth* (moderat), *i'tidal* (adil), *tawazun* (seimbang), dan juga *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak berbuat baik dan mencegah dari perbuatan buruk). Dalam memahami dan juga menafsirkan ajaran Islam, organisasi ini mendasarkan pemahaman agamanya kepada sumber ajaran Al-Qur'an, *Sunnah* atau *Hadist* Nabi, *Ijma* (kesepakatan ulama) dan *Qiyas* (analogi), yang menggunakan faham *ahlussunnah wal jama'ah* berdasarkan pendekatan *madzhab*.[11]

Dalam bidang *aqidah*, Nahdlatul Ulama mengikuti paham Imam Abu Hasan Al Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al Maturidi. Dalam bidang fikih, mengikuti madzhab Imam Muhammad bin Idris As Syafi'i sebagai *madzhab* yang dominan digunakan di Asia Tenggara meskipun tetap mengakui tiga *madzhab ahlussunnah wal jama'ah* yang lain seperti Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Malik Bin Anas, dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Dan dalam bidang *tasawuf*, Nahdlatul Ulama mengikuti Imam Junaidi Al Baghdadi dan Imam Al Ghazali.[12]

---

[10]NU Online, Diakses dari https://nu.or.id/ 10 April 2022 pukul 16.45
[11]*Ibid.*,
[12]*Ibid.*,

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional untuk menegaskan istilah di atas, yang dimaksud dengan "*Hukum Menghasilkan Uang dari Aplikasi BuzzBreak menurut Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar*" adalah untuk memahami hukum *Fiqh* yang membahas praktek penggunaan aplikasi BuzzBreak dan uang yang dihasilkan dari BuzzBreak menurut pendapat Kiai Nahdlatul Ulama di Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi enam bab dan dalam setiap bab dirinci lagi menjadi beberapa sub bab yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan menjelaskan keterangan umum dan gambaran pada isi skripsi yang terdiri : konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.[13]

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab Kajian Pustaka menjelaskan tentang landasan teori yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan analisis data yang terdiri : aplikasi penghasil uang, *Ju'alah*, dan penelitian terdahulu.[14]

BAB III METODE PENELITIAN

Bab Metode Penelitian menjelaskan tentang metode yang digunakan oleh

[13]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2017), Hal 196
[14]*Ibid.*, Hal. 196

peneliti agar penelitian berjalan secara terstruktur terdiri dari : jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan tahap - tahap penelitian.[15]

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab Hasil Penelitian menjelaskan penyajian dan analisa data dari penelitian, tentang hukum menghasilkan uang dari BuzzBreak menurut Kiai Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, dengan urutan : paparan data, dan temuan penelitian.[16]

BAB V PEMBAHASAN

Bab Pembahasan menjelaskan jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari : penggunan aplikasi Buzzbreak sebagai pekerjaan tambahan dan uang sebagai hasil dari penggunaan aplikasi BuzzBreak menurut pandangan kiai Nahdhatul Ulama Kabupaten Blitar.[17]

BAB VI PENUTUP

Bab Penutup menjelaskan kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan bab - bab sebelumnya dan saran yang disampaikan oleh peneliti, yang terdiri dari : kesimpulan, dan saran.[18]

---

[15]Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta : Kencana, 2017), Hal 196
[16]*Ibid.*, Hal. 196
[17]*Ibid.*, Hal. 196
[18]*Ibid.*, Hal. 196